



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 178 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan kebersihan lingkungan, perlu menetapkan Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai 1 Januari 2019 menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA :** Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20-Mei - 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Amina Makalunsenge	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
2.	Iti Paputungan	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
3.	Mariani Pontoh	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
4.	Hadiah Paputungan	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
5.	Atipa Paputungan	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
6.	Anggriani Pontoh	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
7.	Bondji Paputungan	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
8.	Hem Mokoagow	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
9.	Juandri Limbaguon	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
10.	Komas Makalalag	Rp1.000.000,00	Org/bln	Tukang Sapu
11.	Musliadi Pontoh	Rp400.000,00	Org/bln	Pemelihara Ruang Terbuka Hijau
12.	Febrian Makalunsenge	Rp200.000,00	Org/bln	Tukang Pangkas Rumput
13.	Simon Paputungan	Rp200.000,00	Org/bln	Tukang Pangkas Rumput
14.	Calvin Gansaleng	Rp200.000,00	Org/bln	Tukang Pangkas Rumput
15.	One Pontoh	Rp150.000,00	Org/kl	Pemelihara Kantor



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*
STIPRIEDJO MOKOAGOW